

## Restrukturisasi Perusahaan Yang Mengalami *Financial Distress* Melalui Merger

Sylvina Anggita <sup>1</sup>, Sunarmi Sunarmi <sup>2</sup>, Tengku Keizerina Devi Azwar <sup>3</sup>,  
Detania Sukarja <sup>4</sup>  
Univesitas Sumatera Utara

Alamat: Jl. Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara  
Email : [sylvinaanggita@gmail.com](mailto:sylvinaanggita@gmail.com), [sunarmi@usu.ac.id](mailto:sunarmi@usu.ac.id), [deviazwar@yahoo.com](mailto:deviazwar@yahoo.com), [detasukarja@usu.ac.id](mailto:detasukarja@usu.ac.id)

**Abstract.** *The company's survival efforts or strategy must be to restructure the company through mergers which can give the company a large market share, increase working capital, increase workforce, and obtain technological capabilities which are expected to increase company efficiency. The aim of this research is to determine and analyze the restructuring arrangements for companies experiencing financial distress in Indonesian law. To find out and analyze the implementation of mergers at PT. Indosat TBK. with PT. Hutchison 3 Indonesia. And to find out and analyze the legal consequences of the PT merger. Indosat TBK. with PT. Hutchison 3 Indonesia. The method used in this research is normative research, namely descriptive analytical research, which is sourced from secondary data with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection was assessed qualitatively with the help of literature research and documentary research. And using a legal approach. Regulations for company restructuring in Indonesian law are regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Companies. PT. Indosat TBK. and PT. Hutchison 3 Indonesia carried out a merger to form a Merger Recipient Company. The Merging Companies will be legally dissolved on the Effective Date of Merger as a result of the Business Combination.*

**Keywords:** *Corporate Restructuring, Financial Distress, Merger.*

**Abstrak.** Upaya atau strategi bertahan hidup perusahaan harus melakukan restrukturisasi perusahaan melalui merger yang dapat memberikan perusahaan pangsa pasar yang besar, menambah modal kerja, menambah tenaga kerja, dan memperoleh kemampuan teknologi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan restrukturisasi perusahaan yang mengalami *financial distress* dalam hukum Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum merger pada PT. Indosat TBK. dengan PT. Hutchison 3 Indonesia. Dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum merger PT. Indosat TBK. dengan PT. Hutchison 3 Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang bersumber dari data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dinilai secara kualitatif dengan bantuan penelitian literatur dan penelitian dokumenter. Dan menggunakan pendekatan hukum. Pengaturan restrukturisasi perusahaan dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan. PT. Indosat TBK. dan PT. Hutchison 3 Indonesia melakukan merger untuk membentuk Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha. Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan bubar secara hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan sebagai akibat dari Penggabungan Usaha.

**Kata kunci:** Restrukturisasi Perusahaan, Financial Distress, Merger.

## LATAR BELAKANG

Perusahaan yang mengalami masalah keuangan (*financial distress*) dapat menghadapi kebangkrutan. Karena itu, sangat krusial untuk menelaah dan memprediksi situasi keuangan perusahaan. Jika masalah ini tidak segera diatasi, maka perusahaan dapat mengalami kebangkrutan. Jika kondisi *financial distress* terjadi, suatu langkah harus segera dilakukan untuk membenahi situasi tersebut agar perusahaan tidak mengalami kebangkrutan atau likuidasi (Satriasca Sagitha Surya, 2014).

Sebagai contoh masalah keuangan, PT Indosat Tbk, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, seringkali dihadapkan pada isu-isu yang tidak menyenangkan. Berdasarkan hasil analisis data dari penelitian sebelumnya, PT Indosat, Tbk memiliki tingkat likuiditas yang berfluktuasi dan kinerja yang kurang likuid selama kurun waktu 2015-2019. Upaya strategis yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memperkuat dan berkompetisi dengan pesaing lainnya adalah dengan melakukan restrukturisasi, seperti penggabungan perusahaan (*merger*).

Memperbarui struktur perusahaan merupakan opsi yang tepat dilakukan untuk membangun Perusahaan Terbatas yang menurun menjadi lebih efisien dan berpengaruh. Salah satunya adalah melalui penggabungan perusahaan (*merger*), yang membuat pertanyaan tentang dampak hukum dari penggabungan perusahaan (*merger*) terhadap Perusahaan Terbatas yang bersangkutan (Lisa Laiman, *et al.*, 2017).

PT Indosat Tbk semakin kuat setelah bergabung dengan PT Hutchison 3 Indonesia (H3I) awal tahun 2022. Kinerja perusahaan telekomunikasi tersebut semakin meningkat dari waktu ke waktu. Analisis dari Henan Putihrai Sekuritas, Steven Gunawan, menyatakan bahwa kinerja ISAT sebelum bergabung dengan PT Hutchison 3 Indonesia (H3I) telah menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang (News Data Financial, 2022).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dan terdorong untuk membahas dan mengangkat judul: **“Restrukturisasi Perusahaan Yang Mengalami *Financial Distress* Melalui Merger”**.

## **KAJIAN TEORITIS**

### ***Teori Restrukturisasi***

Ide restrukturisasi menurut Gouillart dan Kelly adalah bagian dari perubahan organisasi yang dikenal sebagai *The Four R's Transformation*. Restrukturisasi melibatkan persiapan dan pengaturan ulang semua sumber daya organisasi untuk memperoleh tingkat posisi yang kompetitif dan efektif dalam lingkungan yang berubah dan penuh tantangan (Francis J Gouillart, *et al.*, 1995).

Teori restrukturisasi ini digunakan sebagai pisau analisis dan alat dalam penelitian tesis untuk dapat menjawab, membahas, menguraikan permasalahan yang ingin diteliti dalam tesis ini, dan teori restrukturisasi ini dapat digunakan dalam menjawab permasalahan yang pertama dan yang kedua.

### ***Teori Stakeholder***

Friedman mendefinisikan *stakeholder* sebagai “*any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization's objectives.*” atau kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau didorong oleh maksud organisasi. Dalam terjemahan bebas, mereka adalah orang-orang atau perkumpulan-perkumpulan yang berkepentingan pada suatu isu tertentu (R.E. Frideman, 1984).

Teori *stakeholder* ini digunakan sebagai pisau analisis dan alat dalam penelitian tesis untuk dapat menjawab, membahas, menguraikan permasalahan yang ingin diteliti dalam tesis ini, dan teori *stakeholder* ini dapat digunakan dalam menjawab permasalahan yang kedua dan ketiga.

### ***Teori Kepastian Hukum***

Menurut Sudikno Mertokusumo, Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan dipertahankan, bahwa yang disetujui oleh peraturan akan menerima kebebasannya dan keputusan dapat ditegakkan. Meskipun kepastian hukum erat kaitannya dengan hukum, namun hukum tidak setara dengan ekuitas. Hukum bersifat umum, mengikat segala sesuatu, bersifat umum, sedangkan hukum bersifat bersifat subyektif, individualistis dan tidak bersifat umum (Sudikno Mertokusumo, 2007).

Teori kepastian hukum ini digunakan sebagai pisau analisis dan alat dalam penelitian tesis untuk dapat menjawab, membahas, menguraikan permasalahan yang ingin diteliti dalam tesis ini, dan teori kepastian hukum ini dapat digunakan dalam menjawab ketiga permasalahan yang ada dalam tesis ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian hukum yang sistematis (J. Supranto, 2019). Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, penelitian tertulis yang digunakan dalam karya ini bersifat deskriptif-analitik (Beni Ahmad Saebani, 2009). Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan metode pendekatan kasus (*case approach*) (Muktie Fajar, 2010).

Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan, yaitu. penelitian data sekunder dalam ilmu hukum. Untuk penelitian normatif, hanya dikenal data sekunder, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Amiruddin, *et al.*, 2004). Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Dikarenakan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, maka analisis data bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengaturan Restrukturisasi Perusahaan Dalam Hukum di Indonesia Yang Mengalami Financial Distress Dalam Hukum Indonesia*

#### **A. Restrukturisasi Perusahaan**

Secara umum, restrukturisasi diartikan sebagai "perubahan kepemilikan, penggabungan bisnis, aset, integrasi, dan kerja sama yang bertujuan untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham dan meningkatkan nilai saham" (Hasim As'ari, 2015). Norley, Swanson, dan Marshall mendefinisikan restrukturisasi sebagai proses restrukturisasi hukum, kepemilikan, operasional, atau struktur perusahaan lainnya untuk menjadikannya lebih menguntungkan dan lebih baik (L. Norley, *et al.*, 2012).

Tujuan restrukturisasi adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan efisiensi perusahaan, antara lain (Steven Leonardo Soegiono, *et al.*, 2013):

1. Meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan
2. Memberikan dividen dan keuntungan pajak kepada Negara
3. Menghasilkan produk dan jasa dengan harga bersaing kepada konsumen
4. Memfasilitasi pelaksanaan privatisasi

Demikian pula menurut Ardiagarin, manfaat reformasi struktural adalah (Siti Ardiagarini, 2011):

1. Peningkatan efisiensi bisnis
2. Memperkuat daya saing dunia usaha
3. Mendorong pertumbuhan bisnis, terutama pertumbuhan internal.
4. Untuk meningkatkan produktivitas aset perusahaan.

## **B. Financial Distress**

Platt & Platt menjelaskan bahwa *financial distress* adalah babak akhir dari kemerosotan sebuah perusahaan dan awal dari kebangkrutan atau likuidasi. *Financial distress* adalah fase sebelum kemerosotan perusahaan ketika situasi keuangan sulit, kritis atau tidak sehat. Selain itu, keadaan *financial distress* adalah keadaan sebelum fase kebangkrutan, yang pertama kali dipicu oleh latensi dan kelangkaan fase kas (Platt, H. D., *et al.*, 2006).

Ada faktor utama mengapa perusahaan bisa mengalami kesulitan keuangan dan kemudian bangkrut, yaitu (Platt, H. D., *et al.*, 2006):

1. *Neoclassical* model
2. *Financial* model
3. *Corporate governance* model

## **C. Pengaturan Restrukturisasi Perusahaan Yang Mengalami Financial Distress Dalam Hukum Indonesia**

Menurut penjelasan Pasal 43 ayat 3 huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), restrukturisasi meliputi antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan perseroan (MKAPP). MKAPP yang dipimpin oleh PT diatur dalam Pasal 122 ayat 1 UUPT, Pasal 125 ayat 1 UUPT, Pasal 135 ayat 1 UUPT, serta Peraturan Teknis Pelaksanaan MKAPP Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pemisahan. Penggabungan perusahaan sebenarnya dapat dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, karena tidak ada peraturan yang secara tegas mengatur hal ini. Dasar kebebasan kontrak diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata (Salim H.S., 2006).

## ***Penerapan Merger Pada PT. INDOSAT TBK. Dengan PT. Hutchison 3 Indonesia***

### **A. Merger Dalam Hukum Perusahaan**

Merger, yang berasal dari kata latin *merge*, mengandung arti penggabungan dua perusahaan atau lebih, di mana hanya satu perusahaan yang tetap memiliki badan hukum yang sah sementara yang lain berhenti berfungsi atau bubar. Pihak atau perusahaan yang bertahan disebut perusahaan atau emiten yang bertahan, sedangkan perusahaan yang berhenti beroperasi setelah merger disebut sebagai perusahaan hasil merger (Dina Wahyu Normalita, *et al.*, 2018). Merger di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

### **B. Terjadinya Merger Antara PT. Indosat Tbk. Dengan PT. Hutchison 3 Indonesia Dalam Penanganan *Financial Distress***

PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo) resmi melakukan penggabungan bisnis (merger) dengan PT Hutchison 3 Indonesia (H3I) atau Tri Indonesia. Penggabungan bisnis akan diberi nama PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison) yang berencana untuk saling melengkapi dan perusahaan telekomunikasi digital terkomputerisasi yang 1 lebih kuat. Tujuan penggabungan ini adalah untuk membuat energi kerja sama fungsional yang besar, sehingga investasi dapat membantu pelanggan dan menghasilkan insentif bagi pemegang saham perusahaan yang mendapatkan penerima penggabungan usaha (Syahrizal Sidiq, 2023).

### **C. Pelaksanaan Merger PT. Indosat Tbk. Dan PT. Hutchison 3 Indonesia Dalam Penanganan *Financial Distress***

Sesuai peraturan dan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Indosat, penggabungan harus dilakukan dalam hal terpenuhinya keadaan-keadaan yang menyertainya dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Indosat Ooredoo, 2022):

1. Pengiriman pemberitahuan penggabungan perusahaan kepada OJK;
2. Mempublikasikan ringkasan rencana penggabungan perusahaan.
3. Penggabungan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Insan Indosat dan H3I.
4. Permohonan pencatatan saham baru Indosat hasil penggabungan dan dokumen pendukungnya akan diajukan ke Bursa Efek Indonesia
5. Tidak ada keberatan yang diajukan oleh kreditur Indosat dan H3I atau tidak ada keberatan yang disetujui oleh kreditur.

6. Memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan penggabungan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Indosat dan H3I.
7. Dokumen penggabungan yang ditandatangani oleh Indosat dan H3I.
8. Memperoleh bukti persetujuan Menkumham dan tanda terima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Indosat dan perubahan informasi Indosat sebagai hasil dari pelaksanaan Penggabungan. Dan
9. Mendapatkan persetujuan dari Departemen Komunikasi dan Informatika

### ***Akibat Hukum Merger PT. Indosat Tbk. Dengan PT. Hutchison 3 Indonesia***

#### **A. Perubahan Sesudah Terjadinya Merger PT. Indosat Ooredoo Hutchison, Tbk**

Indosat sebagai perusahaan yang menerima penggabungan akan mempertahankan namanya yang sekarang setelah penggabungan yaitu. PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk. 21, Jakarta 10110 dengan cabang, kantor perwakilan atau unit usaha di manapun di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia begitu juga ditentukan oleh Direksi dan dengan kesepakatan Dewan Komisaris.

Setelah melakukan penggabungan usaha, jumlah pelanggan Perusahaan mengalami peningkatan signifikan sebesar 58,3% menjadi 98,6 juta pelanggan selama periode 9 bulan pada tahun 2022. Meskipun pertumbuhan pelanggan ini, rata-rata pendapatan per pengguna (ARPU) mengalami sedikit penurunan, yaitu menjadi Rp33,8 ribu pada 9 bulan tahun 2022, dibandingkan dengan sebelumnya yang mencapai Rp34,2 ribu pada periode yang sama di tahun 2021. Peningkatan jumlah pelanggan ini juga berdampak positif pada pertumbuhan lalu lintas data yang sangat kuat, dengan pertumbuhan sebesar 94,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama, yaitu 9 bulan tahun 2022. Selain itu, cakupan jaringan Perusahaan juga mengalami peningkatan seiring dengan penambahan jumlah BTS 4G yang mencapai 57 ribu, sehingga mampu mengatasi peningkatan lalu lintas data yang tinggi (Indosat Ooredoo Hutchison, 2022).

Pendapatan yang dicatat pada periode 9 bulan tahun 2022 mencapai Rp34.530,8 miliar, mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp11.475,7 miliar atau meningkat sebanyak 49,8% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Pendapatan tersebut berasal dari berbagai layanan yang dimiliki oleh Perusahaan, yaitu Layanan Selular, MIDI, dan Telekomunikasi Tetap, yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 86,4%, 11,9%, dan 1,7% terhadap pendapatan usaha konsolidasian hingga tanggal 30 September 2022 (Indosat Ooredoo Hutchison, 2022). Sementara itu, beban-beban yang dikeluarkan pada periode 9 bulan tahun 2022 mencapai Rp26.630,9 miliar, mengalami kenaikan yang

signifikan sebesar Rp11.652,6 miliar atau naik sebanyak 77,8% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Kenaikan beban ini secara utama disebabkan oleh peningkatan di berbagai beban yang timbul akibat dari penggabungan dua perusahaan (Indosat Ooredoo Hutchison, 2022).

Beban lain-lain bersih Perusahaan mencapai Rp3.121,9 miliar pada 9 bulan tahun 2022, mengalami peningkatan sebesar Rp967,1 miliar atau 44,9% lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh peningkatan biaya keuangan sebesar Rp1,021,9 miliar, yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan biaya keuangan terkait liabilitas sewa. Selain itu, terdapat penurunan keuntungan dari perubahan nilai wajar derivatif sebesar Rp14,5 miliar, serta penurunan pendapatan bunga sebesar Rp44,4 miliar. Namun, peningkatan ini seimbangkan dengan peningkatan keuntungan dari selisih kurs sebesar Rp113,7 miliar. (Indosat Ooredoo Hutchison, 2022).

Hingga tanggal 30 September 2022, Perusahaan memiliki utang pokok sebesar Rp17.730,3 miliar, yang tidak termasuk biaya transaksi yang belum diamortisasi dan liabilitas sewa. Pada tanggal yang sama, Perusahaan memiliki kas sebesar Rp4.582,7 miliar, sehingga utang bersih yang dimiliki oleh Perusahaan pada periode tersebut adalah sebesar Rp13.147,6 miliar.

#### **B. Akibat Hukum Sesudah Terjadinya Merger Antara PT. Indosat Tbk. Dengan PT. Hutchison 3 Indonesia.**

Sebagai bagian dari merger, kontrak H3I yang ada dengan anak perusahaannya juga akan dialihkan ke Indosat karena hukum. Dalam menjalankan operasinya, H3I telah terlibat dalam (atau akan terlibat sebelum merger) transaksi pihak berelasi dengan pihak-pihak (Indosat Ooredoo, 2022).

Tiap karyawan yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja mereka dengan Indosat sebagai hasil dari Penggabungan Usaha atau dalam proses penyelesaiannya berhak menerima kompensasi berupa pesangon, penggantian masa kerja, dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hubungan bisnis sebelumnya antara H3I dan Indosat secara efektif diakhiri pada tanggal merger dan neraca perdagangan antara Indosat dan H3I dihapuskan. Kebijakan akuntansi diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi kebijakan akuntansi utama antara Indosat dan H3I. maka akibat hukum pengenaan pajak adalah sebagai berikut (Indosat Ooredoo, 2022):



1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Final dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4. Masalah pajak lainnya

### **C. Tanggungjawab Hukum Sesudah Terjadinya Merger Antara PT. Indosat Tbk. Dengan PT. Hutchison 3 Indonesia**

Hak-hak yang dapat diperoleh karyawan jika harus diberhentikan sebagai akibat dari penggabungan (merger) perusahaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, hak-hak yang diperoleh pekerja pada saat pekerja tidak ingin kembali bekerja di perusahaan yang menerima hubungan kerja penggabungan yang mengakibatkan berakhirnya perusahaan dan kedua, hak yang akan dimiliki karyawan jika perusahaan itu sendiri tidak mau mempekerjakan pekerja di perusahaan yang menggabungkan diri, atau dengan kata lain perusahaan tidak ingin melanjutkan hubungan kerja dalam hal ini jalan Perusahaan mem-PHK karyawan (I Kadek Yoga Arya Putra, *et al.*, 2021).

Setiap pemegang saham Indosat yang berpartisipasi dalam RUPSLB Indosat dan memberikan suara menentang penggabungan dalam RUPSLB Indosat, setelah penggabungan selesai, memiliki kesempatan untuk menjual sahamnya kepada Indosat, yang akan membeli sahamnya dari Indosat dan membayar sebanyak-banyaknya 54.339.335.000 rubel yaitu 10 % (sepuluh persen) dari total modal saham Indosat (yaitu Rs. 543.393.350.000) dengan harga Rs. 5.850 per saham Indosat berdasarkan penilaian independen terhadap Indosat yang dipilih oleh penilai independen. memperhitungkan pengaruh pembayaran dividen dan merupakan harga tebusan sesuai ketentuan OJK (I Kadek Yoga Arya Putra, *et al.*, 2021).

Hak Pemegang Saham Minoritas yang tidak menyetujui keputusan Rapat Umum Luar Biasa Indosat sehubungan dengan merger, hak-hak istimewa untuk menuntut agar bagian mereka diperoleh dengan biaya yang wajar sesuai Pasal 126(62) Anggaran Dasar. Companies Act (Saham ini akan disebut sebagai "Saham yang Dibeli"). Indosat telah berjanji bahwa Indosat dan HoldCo (sebagai calon pembeli) akan membeli saham yang dibeli kembali berdasarkan hak tersebut dengan harga Rp 5.850 per saham. Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 huruf a dan b UUPT, Indosat dapat mengalihkan kembali saham yang telah dikeluarkan (I Kadek Yoga Arya Putra, *et al.*, 2021).

Peneliti dalam menjawab rumusan permasalahan yang ketiga yaitu tentang akibat hukum merger PT. Indosat TBK. dengan PT. Hutchison 3 Indonesia menggunakan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis dalam melakukan penelitian. Karena dalam hal

pembahasan tentang akibat hukum pasti mengarah kepada kepastian hukum setelah terjadinya sesuatu yang baru khususnya dalam merger yang dilakukan PT. Indosat TBK. dengan PT. Hutchison 3 Indonesia.

Tergabungnya dua perusahaan menjadi satu perusahaan harus ada nya kepastian hukum. Sehingga perusahaan tersebut tidak terombang-ambing dalam perusahaan dapat mengetahui kedudukan masing-masing dan hak kewajiban dari perusahaan setelah merger jadi sebab itu perlunya teori kepastian hukum dalam meneliti permasalahan ketiga ini. Dan peneliti juga menggunakan teori *stakeholder* karena perlu juga mngetahui dan membahas berbagai kepentingan para pihak yang melaksanakan merger.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### *Kesimpulan*

1. Pengaturan restrukturisasi perusahaan yang mengalami *financial distress* dalam hukum Indonesia diteliti menggunakan teori restrukturisasi perusahaan sangat berkaitan dan berpengaruh karena dalam hal perusahaan mengalami *financial distress* dapat mencegah atau mengatasi permasalahan perusahaan tersebut dengan restrukturisasi melalui merger. Restrukturisasi dalam perusahaan yang dilakukan oleh PT dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan (MKAPP). Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 122 ayat (1) UUPT, Pasal 125 ayat (1) UUPT, dan Pasal 135 ayat (1) UUPT. Selain itu, peraturan teknis pelaksanaan terkait Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan MKAPP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pemisahan.
2. Penerapan penggabungan antara PT. Indosat TBK dan PT. Hutchison 3 Indonesia (H3I) merupakan bagian dari teori restrukturisasi, di mana dua perusahaan terbatas bergabung untuk membentuk sebuah entitas baru yang disebut Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha. Dalam hal ini, Indosat akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha, sementara H3I akan dihentikan operasinya secara hukum saat proses penggabungan selesai. Selain itu, ada sebuah Perjanjian Penggabungan Bersyarat yang mengklarifikasi dan mengonfirmasi perhitungan Utang Bersih dari masing-masing Indosat dan H3I. Penggabungan Usaha hanya dapat dilaksanakan setelah semua persyaratan telah dipenuhi.
3. Akibat hukum dari merger antara PT. Indosat TBK dan PT. Hutchison 3 Indonesia adalah, sesuai dengan Pasal 122 Undang-Undang Perseroan Terbatas, H3I selaku Perusahaan yang

bergabung akan secara resmi mengakhiri eksistensinya pada Tanggal Efektif Penggabungan. Penggabungan Usaha yang dijelaskan dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha akan dilakukan oleh Indosat dan H3I melalui penandatanganan Akta Penggabungan dan perubahan Anggaran Dasar Indosat. Kedua dokumen tersebut harus diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuan. Dengan demikian, penciptaan kepastian hukum untuk semua pihak yang terlibat dalam proses ini sesuai dengan prinsip teori kepastian hukum.

### **Saran**

1. Diharapkan dengan diketahuinya pengaturan restrukturisasi perusahaan yang mengalami *financial distress* dalam hukum Indonesia adalah dapat menjadi alat dan acuan baik bagi pembaca, peneliti, dan pengusaha dalam pengelolaan perusahaan tetap menjaga kestabilan dalam pergerakan perusahaan khususnya dalam *financial distress* apabila dalam suatu perusahaan terjadinya *financial distress* dapat melakukan restrukturisasi perusahaan yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah diatur di Indonesia demi terciptanya penerapan yang sesuai standard dan tanpa adanya kendala dan resiko yang terjadi.
2. Diharapkan dengan diketahuinya penerapan merger pada PT. Indosat TBK. dengan PT. Hutchison 3 Indonesia adalah harus dilakukan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan demi terciptanya penapan yang sesuai dengan tujuan dari suatu perusahaan dalam melakukan merger dan perusahaan yang menerapkan merger juga mencapai jalan keluar dari permasalahan-permasalahan perusahaan yang terjadinya sebelum menerapkan merger khususnya pada PT. Indosat TBK. dengan PT. Hutchison 3 Indonesia.
3. Diharapkan dengan diketahuinya akibat hukum merger PT. Indosat TBK. dengan PT. Hutchison 3 Indonesia adalah dalam penerapannya efektif bagi kedua perusahaan dan tidak ada resiko yang didapat karena telah melakukan merger sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian jurnal ini. Terima kasih kepada universitas, fakultas, dosen pembimbing, penguji, keluarga, dan teman-teman yang telah memberikan kontribusi dan motivasi. Meskipun jurnal ini belum sempurna, peneliti berharap hasilnya dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

## DAFTAR REFERENSI

- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Ardiagarini, Siti, “Analisis Dampak Merger dan Akuisisi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Target”. *Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*. 2011.
- As’ari, Hasim, “Analisis Pengaruh Restrukturisasi Keuangan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Elnusa, Tbk)”, *JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta*, Volume 1 No. 2., November 2015.
- Fajar, Muktie, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Frideman, R.E., *Strategic Management: A Stakeholders Approach*, (Boston: Fitman, 1984).
- Gouillart, Francis J and Kelly, James N. *Transforming The Organization*, (New York: Mc Graw Hill, Inc, 1995).
- H. D., Platt, dan M. B., Platt, “Understanding Differences Between *Financial distress* and Bankruptcy”, *Review of Applied Economics*, 2 (2), 2006.
- Indosat Ooredoo Hutchison 2022, “Laporan Kinerja Sembilan Bulan 2022”, diakses melalui [www.ioh.co.id](http://www.ioh.co.id), pada tanggal 5 Juni 2023.
- Laiman, Lisa, dan Saarce, Elsy Hatane “Analisis Dampak Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2007 – 2014”, *Business Accounting, Review* 5, No. 2 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2007).
- News Data Financial, “Indosat (ISAT) Kian Tangguh Pasca Merger”, <https://investasi.kontan.co.id/news/indosat-isat-kian-tangguh-pasca-merger-simak-rekomendasi-sahamnya>, diakses 19 Desember 2022.
- Norley, L., Swanson, J., and Marshall. P, *A Practitioner’s Guide to 139 Corporate Restructuring*. New York, (New York: City Planning Publishing, 2012).
- Normalita, Dina Wahyu Dan Arufin, Zaenal, “Pengaruh Merger Dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Dan Kinerja Pasar Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek”, *Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia*, 2018.
- Putra, I Kadek Yoga Arya Dan Sarjana, I Made, “Hak - Hak Pekerja Yang Diberhentikan Karena Penggabungan Usaha (Merger)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No 8, 2021.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Soegiono, Steven Leonardo dan Sutanto, Eddy Madiono, “Restrukturisasi Organisasi Di Pt Samudra Alam Raya Surabaya”, *Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Kristen Petra, Agora*, Vol. 1, No. 3, 2013.
- Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).
- Surya, Satriasca Sagitha, “Akibat Hukum Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Perusahaan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Universitas Udayana, Bali Universitas Udayana*, 2014.
- Syahrizal Sidiq, “Resmi, Indosat dan Tri Efektif Merger Awal 2022”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211227090233-17-302219/resmi-indosat-dan-tri-efektif-merger-awal-2022>. diakses 6 Mei 2023.